



P U T U S A N

Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Bahrul.
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Kebon Rt..14.RW.05 Desa Sumberwaru
Kec.Sukowono
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Bahrul, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD Bahrul terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD Bahrul dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidi 3 (Tiga) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD Bahrul Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 20.30 WIB, Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Rumah teman terdakwa bernama MUKDI di Dsn.Kebun Desa Sumberwaru Kec.Sukowono Kab.Jember atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Ngeri Jember, *Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 (1),* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib, MOMAMAD RIVAL alias RIVAL dating ke Rumah MUKDI, lalu ia menyerahkan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi 26 (dua puluh enam) butir obat putih berlogo Y kepada MOHAMMAD RIVAL alis RIVAL, kemudian ia MOHAMMAD RIVAL alias RIVAL pergi, dan berapa jam kemudian tiba-tiba dating 2 (dua) petugas Kepolsian Sektor Sukowono Polres Jember dating dirumah MUKDI dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ternyata petugas terlebih dahulu menangkap MOHAMMAD RIVAL alias RIVAL, lalu kepada petugas terdakwa menyampaikan bahwa benar terdakwa telah menjual atau mengedarkan 1 (satu) klip plastic yang berisi 26 (dua puluh enam) butir Obat putih berlogo Y kepada MOHAMMAD RIVAL alias dengan harga sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan oleh MOHAMMAD RIVAL alias RIVAL Obat tersebut diedarkan kembali kepada seorang perempuan yang bernama LUSI.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Dinas Kesehatan Kab.Jember ternyata obat tersebut tergolong obat keras sebagaimana Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : 440/9502/ 311/2020 tanggal 18 Maret 2020 oleh Dra.WIDJAJANINGSIH,Apt dimana pemakaiannya / penjualannya harus dengan resep dokter dan di Apotik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD BAHRUL Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 20.30 WIB, Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Rumah teman terdakwa bernama MUKDI di Dsn.Kebun Desa Sumberwaru Kec.Sukowono Kab.Jember, Kabupaten Jember, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib, MOMAMAD RIVAL alias RIVAL dating ke Rumah MUKDI, lalu ia menyerahkan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi 26 (dua puluh enam) butir obat putih berlogo Y kepada MOHAMMAD RIVAL alias RIVAL, kemudian ia MOHAMMAD RIVAL alias RIVAL pergi, dan berapa jam kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) petugas Kepolsian Sektor Sukowono Polres Jember datang di rumah MUKDI dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ternyata petugas terlebih dahulu menangkap MOHAMMAD RIVAL alias RIVAL, lalu kepada petugas terdakwa menyampaikan bahwa benar terdakwa telah menjual atau mengedarkan 1 (satu) klip plastic yang berisi 26 (dua puluh enam) butir Obat putih berlogo Y kepada MOHAMMAD RIVAL alias dengan harga sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan oleh MOHAMMAD RIVAL alias RIVAL Obat tersebut diedarkan kembali kepada seorang perempuan yang bernama LUSI.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Dinas Kesehatan Kab.Jember ternyata obat tersebut tergolong obat keras sebagaimana Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : 4409502/ 311/2020 tanggal 18 Maret 2020 oleh Dra.WIDJAJANINGSIH,Apt dimana pemakaiannya / penjualannya harus dengan resep dokter dan di Apotik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nur Afandi, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi One Dony P telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa obat Obat berlogo Y tanpa resep dokter;
 - Bahwa sebelum menangkap terdakwa saksi terlebih dahulu telah menangkap MOH. RIFAL karena telah menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi 26 (Dua puluh enam) butir obat putih berlogo Y tanpa surat edar kepada LUSIYANA (Pemilik Akun Facebook dengan Profil "LUSYANA"), dengan harga setiap klipnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 4 (empat) butirnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pukul 20.30 Wib, di Rumah MUKDI di Dusun Kebun Desa Sumberwaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, karena telah mengedarkan 1 (satu) klip plastic yang berisi 26 (Dua puluh enam) butir obat putih berlogo Y kepada MOH. RIFAL.
- Bahwa MOH. RIFAL memperoleh (satu) klip plastic yang berisi 26 (Dua puluh enam) butir Obat putih berlogo Y tersebut dari MOHAMMAD BAHRUL dengan seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa MOHAMMAD BAHRUL mendapatkan obat putih berlogo Y tersebut dari Mr. X (DPO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. One Dony P keterangannya dibacakan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan satu team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwarena telah melakukan tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa obat Obat berlogo Y tanpa resep dokter pada hari Jum'at, tanggal 13 Maret 2020, sekira pukul 20.00 Wib, di jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono tepatnya di warung tepi jalan depan Pinusan masuk Desa Balet baru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa saksi terlebih dahulu telah menangkap MOH. RIFAL karena telah menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi 26 (Dua puluh enam) butir obat putih berlogo Y tanpa surat edar kepada LUSIYANA (Pemilik Akun Facebook dengan Profil "LUSYANA"), dengan harga setiap klipnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 4 (empat) butirnya;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pukul 20.30 Wib, di Rumah MUKDI di Dusun Kebun Desa Sumberwaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, karena telah mengedarkan 1 (satu) klip plastic yang berisi 26 (Dua puluh enam) butir obat putih berlogo Y kepada MOH. RIFAL.
- Bahwa berdasarkan keterangan MOH. RIFAL (pemilik Akun Facebook bernama "Wong Jember") ia terlebih dahulu berkenalan dengan LUSIYANA (Pemilik Akun Facebook dengan Profil "LUSYANA"), dari perkenalan tersebut keduanya melakukan Chating melalur Messenger, dari perkenalan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keduanya melakukan komunikasi melalui Messenger dan bertukar Nomer Handphone, dan melakukan Chating serta telepon, dari percakapan tersebut LUSIYANA memesan Obat putih berlogo Y dengan pembayaran dibelakang;

- Bahwa harga setiap 4 (empat) butirnya tersebut seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian LUSYANA memesan obat putih berlogo Y seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian MOH. RIFAL menyanggupi pesanan pembelian dari LUSIYANA, dan LUSIYANA menyampaikan akan memberikan uang ganti bensin sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah), kemudian MOH. RIFAL mengantarkan 1 (satu) klip plastic yang berisi 26 (Dua puluh enam) obat putih berlogo Y kepada LUSIYANA, dan setelah bertemu, MOH. RIFAL menyerahkan Obat putih berlogo Y tersebut, kemudian ketika saksi, Kanit Reskrim serta BRIPKA M. NUR AFANDI., melakukan penggerebekan, kami menemukan 1 (satu) klip plastic besar Obat putih berlogo Y yang berisi 26 (dua puluh enam) Obat putih berlogo Y yang dipegang oleh LUSIYANA, dari Moh Rifal ditemukan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat;

- Bahwa MOH. RIFAL memperoleh (satu) klip plastic yang berisi 26 (Dua puluh enam) butir Obat putih berlogo Y tersebut dari MOHAMMAD BAHRUL dengan seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa MOHAMMAD BAHRUL mendapatkan obat putih berlogo Y tersebut dari Mr. X (DPO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 13 Maret 2020, sekira pukul 20.30 Wib, di Rumah MUKDI di Dusun Kebun Desa Sumberwaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terlebih dahulu ditangkap ditangkap MOHAMMAD RIVAL alias RIVAL terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) klip plastic yang berisi 26 (Dua puluh enam) butir Obat putih berlogo Y, kepada MOHAMMAD RIVAL alias RIVAL, yang kemudian Obat tersebut diedarkan kembali kepada LUSI.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat putih berlogo Y sebanyak 100 (seratus) butir obat putih berlogo Y seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal, beralamat di Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;

- Bahwa maksud terdakwa membeli obat untuk gunakan sendiri, dan apabila ada teman yang membutuhkan;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut tanpa surat ijin edar dan tanpa resep Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib, MOMAMAD RIVAL alias RIVAL datang ke Rumah MUKDI untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi 26 (dua puluh enam) butir obat putih berlogo Y kepada MOHAMMAD RIVAL alis RIVAL;
- Bahwa setelah menerima obat dari terdakwa, MOHAMMAD RIVAL alias RIVAL pergi menemui Lusi untuk menyerahkan obat tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 20.00 Wib, saksi M. Nur Afandi, SH dan One Dony P menangkap MOHAMMAD RIVAL alias RIVAL dan Lusi serta melakukan pengembangan. Lalu pada pukul 20.30 Wib, saksi M. Nur Afandi, SH dan One Dony P datang kerumah MUKDI dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Dinas Kesehatan Kab.Jember ternyata obat tersebut tergolong obat keras sebagaimana Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : 4409502/ 311/2020 tanggal 18 Maret 2020 oleh Dra.WIDJAJANINGSIH,Apt dimana pemakaiannya / penjualannya harus dengan resep dokter dan di Apotik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Setiap orang;
- 2.- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Bahwa dipersidangan diajukan terdakwa yang mengaku bernama Mohammad Bahrul yang identitasnya ternyata sesuai dalam surat dakwaan, serta sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3)

Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib, MOMAMAD RIVAL alias RIVAL datang ke Rumah MUKDI untuk membeli obat putih berlogo Y seharga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisi 26 (dua puluh enam) butir obat putih berlogo Y kepada MOHAMMAD RIVAL alis RIVAL; Bahwa setelah menerima obat dari terdakwa, MOHAMMAD RIVAL alias RIVAL pergi yang tidak lama kemudian ditangkap. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kab.Jember ternyata obat tersebut tergolong obat keras sebagaimana Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : 4409502/ 311/2020 tanggal 18 Maret 2020 oleh Dra.WIDJAJANINGSIH,Apt dimana pemakaiannya/penjualannya harus dengan resep dokter dan di Apotik.

Menimbang, bahwa obat berlogo Y adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaian dan peredarannya harus dengan resep dokter, sedangkan terdakwa tidak berhak menjual obat-obatan tersebut diatas karena tidak mempunyai ijin edar dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjual obat yang tidak diberi label standar mutu pelayanan farmasi, baik berupa indikasi, kegunaan maupun cara pakainya, sehinga unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepadanya, dan mengingat berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ternyata dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya pula dihukum untuk membayar denda dan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan obat.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah tepat dan patut serta memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Bahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Doddy Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Jamuji, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwati, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)